



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.178, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pelarangan.  
Komoditas Pertanian. Korea Selatan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/Permentan/OT.140/3/2010

TENTANG

PELARANGAN PEMASUKAN KOMODITAS PERTANIAN TERTENTU  
DARI NEGARA KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) melalui *World Animal Health Information Database (WAHID)* Vol 23-Nomor 1 pada tanggal 7 Januari 2010, telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Gyeonggi, Negara Republik Korea Selatan yang disebabkan oleh virus PMK serotype A;
- b. bahwa sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 *Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries*, Korea Selatan masih melaporkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Korea Selatan;
- c. bahwa untuk mencegah risiko masuk dan menyebarnya PMK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bebas dari PMK;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pelarangan Pemasukan Komoditas Pertanian Tertentu dari Negara Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);